



PENETAPAN

Nomor 0147/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

1. XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD,, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXX, sebagai Pemohon I;
2. XXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 13 September 2017 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 0147/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 3 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu xxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tertanggal 9 Oktober 2017 bermaksud mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syari'at agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 18 April 2014 di Jadimulya Hegarsari dengan wali nikah Pemohon II yaitu Bapak XXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXX dan Bapak XXXX dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,00 dibayar tunai;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, laki-laki lahir tanggal 13 Agustus 2014;

4. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

5. Bahwa anak yang bernama Risal Nigraha, sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
3. Membebaskan biaya secara prodeo;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena para Pemohon dalam surat permohonannya memohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan prodeonya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela tertanggal 23 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
- 2.-----Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Pemohon I) NIK XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Pemohon II) NIK xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxx tanggal 3 Oktober 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama XXXX anak dari XXXX (Pemohon II) dan XXXX (Pemohon I) Nomor xxxx tanggal 13 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang aslinya diterbitkan oleh Bidan XXXX., SST, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXX, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 3 Oktober 2017;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tahun 2014 di Masjid Jadimulya tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya karena sedang di luar kota;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri karena Pemohon II dalam keadaan hamil oleh Pemohon I dan 4 (empat) bulan setelah pernikahan lahir seorang anak laki-laki yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi menyaksikan ketika Pemohon II melahirkan XXXX di rumah bidan XXXX di Mangunjaya, Wanareja, Cilacap pada tanggal 13 Agustus 2014;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang XXXX belum mempunyai akta kelahiran;

2. XXXX binti xxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXX, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah resmi pada tanggal 3 Oktober 2017;
- Bahwa sebelum menikah resmi, Pemohon I dengan II pernah menikah sirri yang dilaksanakan pada siang hari di bulan April 2014 di Mesjid Jadimulya;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II. Yang menjadi wali nikah adalah Ustad XXXX karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi adalah Bapak xxx dan Bapak XXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ustadz XXXX adalah seorang tokoh masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga dari ayah Pemohon II tetapi yang hadir pada waktu akad ada kakak laki-laki dari ibu Pemohon II serta saudara kandung Pemohon II yang masih kecil;
- Bahwa pada saat akad menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan tetapi dalam keadaan hamil oleh Pemohon I dan empat bulan setelah menikah, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama XXXX di rumah seorang bidan di Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut lahir karena saksi bersama keluarga Pemohon II menengok ketika Pemohon II melahirkan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada seorangpun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta lahir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, lahir di Wanareja, Cilacap tanggal 13 Agustus 2014 yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada 18 April 2014 tetapi tidak tercatat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0485/04/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH-Perdata, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan pada tanggal 13 Agustus 2014 telah lahir seorang anak laki-laki bernama XXXX, ibunya bernama XXXX dan ayahnya bernama XXXX, kekuatan pembuktiannya baru sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXX dan XXXX binti Pepen, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banjar oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 3 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti, Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara syari'at Islam tertanggal tertanggal 18 April 2014 di Hegarsari, Pataruman Kota Banjar, dan berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi terbukti dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama XXXX di Wanareja, Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti, Risal Nugaraha belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Pataruman pada tanggal 18 April 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, saksi nikah adalah XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama XXXX pada tanggal 13 Agustus 2017 di Wanareja, Cilacap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanggal 3 Oktober 2017;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, seorang anak yang bernama XXXX yang lahir di Wanaraja, Cilacap tanggal 13 Agustus 2014 adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 18 April 2014, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Dengan demikian anak yang bernama XXXX yang lahir di Wanareja Cilacap tanggal 13 Agustus 2014 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (XXXX) sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II (XXXX) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama XXXX lahir di Wanareja Cilacap tanggal 13 Agustus 2017 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena berdasarkan penetapan sela tertanggal 23 Nopember 2017 para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXX lahir di Cilacap tanggal 13 Agustus 2017 adalah anak dari Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis serta Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara Rp. 0,00 (*NIHIL*)